



P U T U S A N

Nomor 0015/Pdt.G/2013/PA.Rtg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat pihak-pihak antara :-----

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai; **"Penggugat"**;-----

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di kampung XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng, Nomor 0015/Pdt.G/2013/PA.Rtg, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Desember 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas sebagaimana Foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sambi
Rampas Nomor : 02/01/IX/2013 tanggal 27 September 2013;-----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman milik Penggugat yang diberikan kakak Penggugat dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 4 tahun;
 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 2 tahun;
4. Bahwa sejak awal pernikahan ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang disebabkan antara lain:
 1. Bahwa selama awal pernikahan Tergugat jarang memberi uang kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa meminta keluarga Penggugat;-----
 2. Bahwa Tergugat tidak serius dan sering bermalas-malasan untuk mencari nafkah namun Penggugat tidak pernah memperlmasalahkan dan menuntut;-----
 3. Bahwa Tergugat sering pergi hingga berminggu-minggu tanpa izin Penggugat;---
 4. Bahwa Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;-----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 06 September 2012, Tergugat pergi tanpa pemberitahuan dan izin Penggugat, selama setahun lebih tidak pernah memberikan kabar serta mengirimkan biaya hidup bagi Penggugat serta anak-anak Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;-----
6. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga;-----
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;-----

8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama serta SEMA Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Ruteng untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;-----
9. Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karenanya mohon diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);-----
 3. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Ruteng untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA kecamatan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;-----
 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng;-----
- Subsider



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sehingga Majelis Hakim mewajibkan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2008 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2013 dan tanggal 13 Nopember 2013 oleh Hakim mediator atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, S. HI, dan berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil /gagal;-----

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan selalu berusaha mendamaikan pihak yang berperkara agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa oleh karena Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sanggup membayar biaya perkara dan memohon agar Majelis Hakim mengizinkan untuk berperkara secara prodeo, maka sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa perihal ketidakmampuan Penggugat membayar biaya perkara;-----

Bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk dapat beracara secara prodeo, Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa Asli Surat Keterangan Keluarga Tidak Mampu/Miskin Nomor : Ksr.470/320/X/2013 tertanggal 07 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Nanga Baras, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur. Selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode dan disebut bukti (P.1);-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Sela yang pada pokoknya memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Ruteng;-----

Selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal menikah Penggugat tidak memperlakukan nafkah yang jarang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, namun lama kelamaan Penggugat merasa kalau Tergugat terlalu malas untuk mencari kerja, sehingga Penggugat merasa malu karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga meminta kepada keluarga Penggugat;-----
- Bahwa sejak tahun 2010 Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat tidak untuk mencari kerja tetapi untuk berdakwah dan kepergian Tergugat tersebut tanpa meninggalkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;-----
- Penggugat tahu kalau Tergugat sering berhutang karena beberapa orang pernah datang untuk menagih hutang Tergugat tersebut, sedangkan besaran hutang Tergugat bervariasi dari Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Penggugat tidak tahu Tergugat berhutang untuk keperluan apa karena kalau Tergugat berhutang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anaknya maka Penggugat akan terima;-----
- Bahwa terakhir Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat, baru belakangan Penggugat mengetahui kalau Tergugat pergi ke Kupang untuk bekerja selama kurang lebih 1 tahun dan selama Tergugat berada di Kupang tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sebagian besar dibenarkan oleh Tergugat;-----
- Bahwa Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat setiap selesai panen jagung bahkan pada tahun 2011 Tergugat memberikan nafkah kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
- Bahwa alasan Tergugat malas untuk mencari nafkah adalah karena Tergugat merasa tidak dihargai sebagai suami oleh Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat sering pergi namun Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat, sebenarnya Tergugat menginginkan Penggugat untuk tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau;-----
- Bahwa Tergugat berhutang untuk kebutuhan Tergugat sendiri karena kalau Tergugat meminta uang kepada Penggugat tidak pernah diberikan, juga hutang itu Tergugat pergunakan untuk membeli sebagian bahan bangunan rumah Penggugat dengan Tergugat;-----
- Bahwa Tergugat merasa menyesal telah menelantarkan isteri dan anaknya untuk itu Tergugat meminta maaf kepada Penggugat;-----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan dalam persidangan pada intinya:-----

- Penggugat merasa tidak pernah diberikan nafkah sebesar itu;-----
- Penggugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Tergugat karena rumah orang tua Tergugat tersebut juga ditempati oleh saudara Tergugat sehingga tidak cukup untuk banyak orang;-----
- Penggugat tidak percaya kalau Tergugat berhutang untuk membeli bahan bangunan, karena dulu Penggugat sering memberikan uang kepada Tergugat untuk membangun rumah tetapi setelah rumah itu jadi Tergugat malah memberikan rumah tersebut kepada saudaranya;-----
- Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat terlalu sakit hati dengan sifat dan tingkah laku Tergugat;-----

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti jawaban semula dan benar Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat:-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5319046709870002 tertanggal 13 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur (Bukti P.2); -----

2. Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/01/IX/2013, tanggal 27 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur (Bukti P.3); -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ruteng dan cocok dengan aslinya ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekatnya masing-masing bernama :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 003 RW.001, Desa Nanga Baras, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, di bawah sumpahnya mengaku sebagai tetangga Penggugat dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di KUA Kecamatan Sambu Rampas, setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun lalu antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak sungguh-sungguh mencari nafkah dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat ;-----
- Bahwa pekerjaan Tergugat tidak tetap tergantung musim, sehingga penghasilan yang diperoleh Tergugat tidak menentu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah pergi ke Kupang dalam jangka waktu yang lama dan sepulang dari Kupang tidak pulang ke rumah Penggugat melainkan Tergugat pulang ke rumah saudaranya di Kampung Waso;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun sejak satu tahun lalu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat;-----
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di asrama MAN, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, di bawah sumpahnya mengaku sebagai adik kandung Penggugat, dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa semula saksi tinggal bersama Penggugat di Pota, dan baru 2 bulan terakhir tinggal di Ruteng;-----
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang diberikan oleh kakak Penggugat dan sebagai tempat tinggal bersama terakhir, karena setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan sepengetahuan Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1. xxxxxxxxxxxxxxxx dan 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, anak pertama Penggugat hasil hubungan masa lalu Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, dan anak kedua Penggugat adalah hasil pernikahannya dengan Tergugat;-----
 - Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi sejak beberapa bulan kemudian sering bertengkar disebabkan Tergugat sering pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dan kepergian Tergugat tersebut dalam jangka waktu yang lama, biasanya kalau Tergugat tidak ada di rumah berarti Tergugat sedang pergi dan kepergian Tergugatpun tidak jelas untuk kepentingan apa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, hal tersebut saksi ketahui sendiri karena pada saat saksi ada di rumah lalu ada orang datang menagih hutang, pada saat itu hutang Tergugat yang ditagih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat meminta kepada orang tua dan kakak-kakak Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anaknya;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;-

3. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kampung Tanjung, Kelurahan Nanga Baras, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai, di bawah sumpahnya mengaku sebagai adik kandung Penggugat, dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2008 dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang diberikan oleh kakak Penggugat dan sebagai tempat tinggal bersama terakhir;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1. xxxxxxxxxxxxxx dan 2. xxxxxxxxxxxxxx, anak pertama Penggugat hasil hubungan masa lalu Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, dan anak kedua Penggugat adalah hasil pernikahannya dengan Tergugat;-----
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi setelah 5 bulan berjalan antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dan kepergian Tergugat tersebut dalam jangka waktu yang lama, dan ketika Tergugat pulang tidak membawa uang;-----
- Bahwa Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, hal tersebut saksi ketahui sendiri karena pada saat saksi ada di rumah lalu ada orang datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menagih hutang, pada saat itu hutang Tergugat yang ditagih sebesar Rp. 300.000,-
(dua ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa Tergugat bermalas-malasan dalam mencari kerja, dalam satu minggu Tergugat hanya bekerja 2 hari, selebihnya hari-hari Tergugat hanya dihabiskan untuk makan dan tidur sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat meminta kepada orang tua dan kakak-kakak Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat sedangkan saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal sekarang ;-----
- Bahwa kakak kandung Penggugat pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat hilang entah kemana;-----
- Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, keluarga Tergugat sudah tidak mau tahu lagi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tidak banyak keterangan yang bisa digali karena saksi pertama tidak mengetahui banyak hal yang berkaitan dengan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedangkan saksi kedua dan ketiga, Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, akan tetapi Tergugat tidak bisa membuktikan baik berupa bukti tertulis maupun saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat mohon dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan pada intinya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, dan kalau Penggugat bersikeras dan tetap ingin bercerai maka Tergugat akan menerimanya dengan ikhlas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah menempuh upaya mediasi sebanyak dua kali dengan mediator ARIS HABIBUDDIN SYAH, S. HI, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor 1 tahun 2008 akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat setiap persidangan namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal mana tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama dan. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 82 ayat (1) dan (4) Jo. Peraturan Pemerintah. Nomor : 9 tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 143 ayat (1) dan (2) telah terpenuhi; ----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.2 (Surat Keterangan Penduduk) dan keterangan tiga orang saksi yang satu sama lain bersesuaian terbukti bahwa Penggugat bernama JURIATI bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal mana tidak turut diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang perubahan pertama dan tentang Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Ruteng;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (vide Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan ;-----

Menimbang, bukti-bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. oleh karenanya dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasanafs24 ; -

Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 27 April 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 16 Mei 2012 dalam Register Perkara Nomor : 15/G.TUN/2012/PTUN.JPR, dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan tanggal 16 Mei 2012 yang isinya sebagai berikut -----

Bahwa objek sengketa tata usaha Negara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 tahun 2012 tanggal 24 April tahun 2012 tentang penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten paniai periode tahun 2012 – 2017;-----

Bahwa alasan – alasan gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:-----

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 20 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode tahun 2012-2017. Dan objek Sengketa Tata Usaha Negara diterbitkan oleh TERGUGAT pada tanggal 24 April tahun 2012, dan Gugatan ini diajukan pada tanggal 27 April tahun 2012 maka, masih dalam tenggang waktu 90 hari (Sembilan puluh hari)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2000 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Bahwa TERGUGAT telah menetapkan waktu pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Panai periode tahun 2012-2017 yang mulai pada tanggal 20 - 27 Februari tahun 2012;-----

Bahwa pada tanggal 25 Februari tahun 2012, PENGGUGAT telah mendaftarkan diri pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Panai sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Panai periode tahun 2012-2017 dengan mengajukan berkas persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Panai periode tahun 2012-2017 kepada TERGUGAT;-----

Bahwa Para PENGGUGAT adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Panai periode tahun 2012-2017, yang dicalonkan dari gabungan Partai Politik yaitu : Partai Barisan Nasional (BARNAS), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK); -----

Bahwa Empat Partai Politik yang mencalonkan Para PENGGUGAT telah masing-masing memperoleh jumlah kursi DPRD Kabupaten Panai mencapai 20% yaitu Partai BARNAS memperoleh 1 kursi DPRD Kabupaten Panai, Partai Pemuda Indonesia (PPI) memperoleh 1 kursi DPRD Kabupaten Panai, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) memperoleh 1 Kursi DPRD Kabupaten Panai dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) memperoleh 1 kursi DPRD Kabupaten Panai dengan total jumlah keseluruhan perolehan kursi sah pada DPRD Kabupaten Panai telah mencapai 20% oleh sebab itu Para PENGGUGAT telah melampaui ketentuan 15 % sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Pedoman teknis tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; -----

Bahwa Pada tanggal 22 Maret 2012, Para PENGGUGAT dan Empat Pimpinan Partai Politik yaitu Partai Barisan Nasional (BARNAS), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) telah mendesak kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Panai untuk TERGUGAT segera menerima dokumen Pencalonan Para PENGGUGAT sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Panai periode tahun 2012-2017 dan selanjutnya di Verifikasi sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku dan TERGUGAT dapat menerima Dokumen Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh TERGUGAT;-----

Bahwa dari hasil Pertemuan pada tanggal 22 Maret tahun 2012, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Panai dapat menjelaskan kepada Para PENGGUGAT hal ini berhubungan dengan masalah Partai Politik maka sebaiknya segera hadirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional (BARNAS), Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia (PPI), di Kabupaten Paniai agar kita segera menyelesaikan masalah ini dengan kami Pihak dari KPUD agar jelas; -----

Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April tahun 2012, Para TERGUGAT telah menghadirkan Dewan Pimpinan Pusat Partai BARNAS dan Dewan Pimpinan Pusat Partai PPI serta Para pengurus Partai dari DPC masing-masing hadir pada ruangan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai dalam Penyerahan seluruh Dokumen Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati serta Surat Penegasan Partai ulang ditujukan kepada TERGUGAT untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku serta para PENGGUGAT telah memenuhi Permintaan dari TERGUGAT; -----

Bahwa pada tanggal 20 April tahun 2012, Dewan Pimpinan Pusat Partai BARISAN NASIONAL (BARNAS) dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia (PPI) telah memaparkan Surat Rekomendasi Pencalonan dan Surat Penegasan Partai Politik, serta Surat Pencalonan dari Gabungan Partai Politik yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai yang isinya bahwa Partai Politik BARNAS dan Partai Politik PPI telah memberikan dukungan pencalonan kepada Para PENGGUGAT dan bukan kepada Pasangan HENKY KAYAME, SH., MH. Dan YOHANES YOU; --

Bahwa pada tanggal 22 Maret tahun 2012, TERGUGAT telah menjelaskan kepada Para PENGGUGAT bahwa dirinya tidak sempat mengadakan pertemuan dengan Ketua DPP Partai BARNAS dan Ketua DPP Partai PPI di Jakarta meminta Penjelasan serta sikap DPP BARNAS dan DPP PPI terhadap surat dukungan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode tahun 2012-2017;-----

Bahwa dari penjelasan TERGUGAT di atas maka kesimpulan bahwa TERGUGAT secara sewenang-wenang mengalihkan Partai BARNAS dan Partai PPI secara tidak sah atau di luar prosedur berikam kepada Pasangan HENKY KAYAME, SH., MH. Dan YOHANES YOU tanpa atas sepengetahuan Pimpinan DPP Partai BARNAS dan DPP Partai PPI;-----

Bahwa Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017, Drs. WILLEM Y. KEIYA adalah Ketua DPC Partai BARNAS Kabupaten Paniai berdasarkan Surat keputusan DPP Partai BARNAS Nomor : 011/SK/PLT/DPP.Partai BARNAS/II/2012 tentang Pengangkatan Pelaksanaan tugas Dewan Pimpinan Cabang Partai BARNAS Kabupaten Paniai tahun 2012;-----

Bahwa Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai HENKY KAYAME, SH., MH. Dan YOHANES YOU tidak dicalonkan dari Partai Barisan Nasional (BARNAS) dan Partai Pemuda Indonesia (PPI) berdasarkan Surat rekomendasi Pencalonan dan Surat Penegasan DPP Partai BARNAS dan DPP PPI yang disampaikan pada rapat antara DPP Partai BARNAS dan DPP Partai PPI pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 April tahun 2012 di Ruangan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai; -----

Bahwa TERGUGAT tidak cermat dalam melaksanakan tahapan Penelitian terhadap seluruh kelengkapan Persyaratan yang diajukan oleh Para PENGUGAT sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasa 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 14 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Pedoman teknis Pelaksanaan Pemilukada;-----

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menegaskan bahwa Keputusan a quo adalah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Bahwa TERGUGAT telah mengambil kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan tentang cara Verifikasi Persyaratan Administrasi dan Tahapan sebagaimana di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilukada;-----

Bahwa TERGUGAT tidak mengumumkan hasil Verifikasi factual/Penelitian Administrasi Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati kepada Masyarakat melalui Media Massa dan Media Elektronik serta tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan dan saran kepada TERGUGAT sebagai wujud dari pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilukada yang langsung umum bebas dan rahasia;-----

Bahwa Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Para PENGUGAT sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 adaah berdasarkan Surat Pernyataan kesepakatan bersama antara Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan amanatPasal 15 ayat 2 (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010 dan Pasal 59 ayat 5 (a, b dan c) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;-----

Bahwa TERGUGAT sebelum menerbitkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara atau Keputusan a quo sebelumnya TERGUGAT tidak melaksanakan amanat Pasal 59 ayat 4 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 17 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 tahun 2010 yang menyatakan bahwa dalam menetapkan Kandidat, calon tetap, terlebih dahulu TERGUGAT menerima masukan dan atau saran dari masyarakat umum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tahapan Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Paniai dari tahap Pendaftaran bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sampai pada tahap Penerimaan Pendaftaran Kelengkapan Berkas Administrasi serta dukungan dari Partai Politik semuanya dilaksanakan dengan berbagai kecurangan serta Pelanggaran yang sangat bertentangan dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010;-----

Bahwa dalam Objek Sengketa atau Keputusan a quo Nomor : 20 Tahun 2012, tentang Penetapan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode tahun 2012-2017 adalah Patut dinyatakan Gugur, karena terjadi berbagai kekeliruan yang sangat bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan di bawah ini :-----

Bahwa TERGUGAT telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi Persyaratan 15 % dari jumlah Kursi DPRD Kabupaten Paniai sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati HENGKY KAYAME, SH., M.Hum dan YOHANES YOU sebab Pasangan tersebut hanya diusung oleh Partai Politik yang mencapai 10% (Sepuluh persen) dari total jumlah kursi DPRD Kabupaten Paniai dan harus dinyatakan Gugur sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Paniai;-----

Bahwa TERGUGAT dalam tahap Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, TERGUGAT tidak terlebih dahulu melaksanakan tahapan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan bersama pada tanggal 28 Oktober 2011, dengan surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 50/KPU/PEMBERITAHAUAN/X/2011, tanggal 2 Oktober 2011 adalah masih dalam tenggang waktu sampai dengan tanggal 29 Oktober tahun 2011;-----

Bahwa sebelum Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati menyerahkan berkas kepada TERGUGAT, terlebih dahulu TERGUGAT telah melaksanakan Verifikasi Rekomendasi Partai Politik dari para PENGGUGAT dan dinyatakan lengkap;-----

Bahwa Para PENGGUGAT telah memperoleh Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Paniai mencapai 20% yang wajib ditetapkan oleh TERGUGAT sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017;-----

Bahwa alasan TERGUGAT tidak menetapkan Para PENGGUGAT Sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Paniai adalah tidak memenuhi ketentuan 15 % dan hal itu ditegaskan oleh Para PENGGUGAT bahwa tidak benar karena TERGUGAT tidak Pernah melaksanakan tahapan Verifikasi dan tahapan Penelitian terhadap kelengkapan Persyaratan Pencalonan dari Para PENGGUGAT untuk ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para PENGUGAT telah mendaftarkan berkas persyaratan yang diperlukan sebagaimana Persyaratan Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor : 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah;-----

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa atau Keputusan a quo telah nyata-nyata tidak berpedoman pada Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 14 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dalam ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa dalam pendaftaran bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas :-----

Menerima berkas Pendaftaran bakal Pasangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan untuk selanjutnya diadakan Verifikasi Faktual sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 tahun 2010;-----

Mencatat dalam Buku Registrasi;-----

Mencatat Nama Bakal Pasangan Calon;-----

Hari tanggal dan waktu Penerimaan;-----

Alamat dan Nomor telepon bakal Calon Pasangan;-----

Memeriksa Berkas Kelengkapan Administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 tahun 2010;-----

Memberikan tanda bukti Penerimaan pendaftaran sebagai bakal Pasangan Calon dari Partai Politik; -----

Bahwa TERGUGAT telah nyata-nyata Tidak Melaksanakan Amanat Pasal 1 (vide) Pasal 14 ayat 16 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 tahun 2010 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan mekanisme berkas kelengkapan administrasi adalah Penelitian Administrasi yang berkenang dengan Persyaratan bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta dicatat sebagai bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan Pemenuhan Persyaratan bakal Pasangan Calon Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah sebagaimana dalam Pasal 1 (vide) pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010; -----

Bahwa Para PENGUGAT telah melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan Bakal Pasangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bahwa wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Partai Politik yang berhubung sebagaimana terdapat dalam formulir Model B-KW.KPU, Partai Politik dan hal tersebut sudah dapat dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para PENGGUGAT, namun berkas Pencalonan Model B-KWK.KPU tidak dapat diterima oleh TERGUGAT dengan alasan yang tidak jelas kepada Para PENGGUGAT;-----

Bahwa Para PENGGUGAT telah mendaftarkan diri kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Panai dengan dukungan 4 Partai Politik yang masing-masing terdiri dari Partai BARISAN NASIONAL (BARNAS), Partai PEMUDA INDONESIA (PPI), Partai DEMOKRASI INDONESIA KEBANGSAAN (PDK) dan Partai PENGUSAHA dan PEKERJA INDONESIA (PPPI);-----

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa atau Keputusan A quo telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara a quo Patut menurut Hukum untuk dibatalkan;-----

Bahwa atas dasar uraian Para PENGGUGAT di atas, maka TERGUGAT telah nyata-nyata melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik dan bersih sebagaimana diuraikan di bawah ini :-----

Azas Kecermatan-----

Bahwa TERGUGAT tidak mencermati semua kelengkapan Administrasi yang didaftarkan oleh Para PENGGUGAT maka Para PENGGUGAT dapat dirugikan dengan Keputusan KPUD Kabupaten Panai yang sekarang dijadikan Objek Sengketa atau Keputusan a quo;-----

Azas Permainan yang Layak (Fair Play);-----

Bahwa Para TERGUGAT telah berbuat curang dengan semena-mena untuk mengeluarkan keputusan Sengketa Tata Usaha Negara yang dianggap bertentangan dengan Hak Konstitusi daripada Para PENGGUGAT yang secara hukum telah memenuhi Persyaratan untuk lolos sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Panai Periode Tahun 2012-2017 sebagaimana dalam (Pasal 28 I ayat 2 UUD 1945);-----

Azas Persamaan;-----

Bahwa TERGUGAT juga sudah melanggar azas ini dan juga melanggar prinsip kesamaan di depan hukum dan prinsip ini dapat dijamin oleh Konstitusi yang menyatakan bahwa setiap warga Negara bersama kedudukannya di depan hukum dan pemerintahannya sebagaimana dalam (Pasal 28 D ayat 3 UUD 1945);-----

Azas Larangan Sewenang-Wenang ;-----

Bahwa TERGUGAT telah bertindak sewenang-wenang untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tanpa melihat fakta-fakta dalam persyaratan yang sebenarnya sudah dimiliki oleh Para PENGGUGAT serta sangat layak dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017;-----

Azas Penyalahgunaan Wewenang ;-----

Bahwa Para TERGUGAT telah dan jelas menyalahgunakan kewenangan yang melekat padanya untuk bertindak semaunya tanpa melakukan tahapan penelitian berkas para Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sesuai dengan Petunjuk Peraturan yang berlaku; -----

Bahwa Para PENGGUGAT mengkhawatirkan akan adanya kerugian Konstitusional yaitu hilangnya Hak Para PENGGUGAT untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017; maka Para PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa a quo berikut segala akibat hukumnya dan tahapan-tahapan PEMILUKADA Kabupaten Paniai;-----

Adapun alasan-alasan Para PENGGUGAT mengajukan Permohonan Penundaan ini adalah sebagai berikut :-----

Bahwa sejak TERGUGAT mengetahui tentang adanya gugatan a quo, tetap melanjutkan tahapan Pemilukada Kabuapten Paniai tahun 2012, adapun tahapan-tahapan yang tetap dilakukan oleh TERGUGAT sejak mengetahui adanya perkara a quo adalah :-----

Pada hari Jumat tanggal 11 Mei tahun 2012, TERGUGAT telah melaksanakan tahapan Kampanye Perdana yang diikuti oleh 7 orang calon Bupati Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017;-----

Pada Hari Senin tanggal 14 Mei tahun 2012, TERGUGAT telah melaksanakan tahapan Pemaparan Visi dan Misi Para Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 pada siding DPRD Kabupaten Paniai; -----

Bahwa Pada tanggal 21 Mei 2012, TERGUGAT akan melaksanakan tahapan kampanye oleh masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati serta Pasangan Calon Perseorangan yang akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh TERGUGAT;-----

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 6 Juni tahun 2012, TERGUGAT akan melaksanakan tahapan Pencoblosan (Pemungutan Suara) serta perhitungan suara oleh tingkat TPS, KPPS, PPD dan KPU serta Pleno Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila dalam Perkara a quo tidak dikeluarkan Penetapan Penundaan, maka Tergugat akan tetap melanjutkan tahapan Pemilukada yang akhirnya jelas-jelas sangat merugikan Kepentingan Politik Para PENGGUGAT;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat 2 UU Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ayat 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan seluruh uraian di atas maka Para PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara dan mengadili perkara ini mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa tersebut di atas dan segala akibat-akibat hukum yang timbul;-----

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diajukan Para PENGGUGAT tersebut di atas, maka dengan ini Para PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :-----

Dalam Penundaan -----

Mengabulkan Permohonan Penundaan Para PENGGUGAT; -----

Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 20 tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017; -----

Dalam Pokok Perkara ; -----

Mengabulkan Gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 20 tahun 2012, tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017;

Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 20 tahun 2012, tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017;-----

Memerintahkan TERGUGAT untuk menetapkan Para PENGGUGAT sebagai calon tetap dalam Pemilukada Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017;-----

Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bila Majelis Hakim yang mengadili Perkara sengketa Tata Usaha Negara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 23 Mei 2012 yang isinya sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI;-----

Gugatan Kurang Pihak; -----

Bahwa dari uraian dalil - dalil gugatan penggugat sebagaimana yang termuat dalam posita point 7 (tujuh) sampai dengan posita point 14 (empat belas) dapat ditarik satu kesimpulan bahwa dukungan partai politik khususnya Partai Pemuda Indonesia (PPI) dan Partai Barisan Nasional (BARNAS) terdapat persoalan internal partai terkait dengan dualisme kepengurusan sehingga yang terjadi bahwa selain memberi dukungan kepada para penggugat sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode 2012 - 2017, juga diketahui parpol tersebut telah memberi dukungan kepada Hengky Kayame, SH.MH dan Jhon You, sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode 2012-2017. Berdasarkan uraian tersebut sesuai dengan gugatan penggugat yang tidak mengikutsertakan Ketua Partai Pemuda Indonesia (PPI) dan Ketua Partai Barisan Nasional (Barnas) sebagai pihak dalam gugatan maka menyebabkan gugatan penggugat kurang pihak;-----

Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bahwa KPU hanya melakukan verifikasi faktual terhadap keabsahan dukungan Partai politik terhadap calon Bupati Dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh Partai politik, jadi KPU Kabupaten Paniai hanya punya tugas melakukan verifikasi faktual terhadap keabsahan dukungan Partai politik yang mengusulkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai, untuk itu seharusnya Penggugat menggugat Ketua Partai Pemuda Indonesia (PPI) dan Ketua Partai Barisan Nasional (Barnas) sebagai Tergugat dalam perkara ini;-----

Oleh karena gugatan Penggugat sudah jelas kurang pihak, maka sudah patut menurut hukum bilamana gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara Tata Usaha Negara ini;-----

Gugatan Kabur; -----

Bahwa dalil gugatan para penggugat adalah calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode 2012-2017 yang diusulkan oleh beberapa parpol, oleh karena itu berdasarkan pasal 14 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.13 tahun 2010, maka calon yang bersangkutan didaftarkan oleh parpol atau gabungan partai politik, akan tetapi dalil gugatan penggugat pada posita point 3 (tiga) menyebutkan bahwa pada tanggal 25 Februari 2012 penggugat telah mendaftarkan diri,....dst. artinya bahwa tidak ada kejelasan apakah para penggugat



benar-benar calon yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol karena apabila calon dari parpol atau gabungan parpol maka tentunya parpol atau gabungan parpol yang mendaftarkan bakal pasangan calon tersebut;-----

Bahwa gugatan para penggugat tidak menjelaskan apakah ketika pendaftaran bakal calon telah memenuhi semua persyaratan kelengkapan administrasi serta apakah tergugat pernah menolak pendaftaran bakal calon para penggugat karena tidak memenuhi ketentuan jumlah kursi, serta apakah para penggugat diberi kesempatan untuk melengkapi berkas persyaratan bakal calon, karena hal-hal tersebut tidak diuraikan secara jelas dalam gugatan para penggugat maka menyebabkan gugatan penggugat menjadi kabur;-----

DALAM POKOK PERKARA -----

Bahwa tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas didepan persidangan;-----

Bahwa jawaban terhadap gugatan poin 3, bahwa setelah tergugat melakukan penelitian berkas persyaratan administrasi yang diajukan oleh para penggugat, maka hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap dukungan partai politik yang dilakukan oleh oleh penggugat, tergugat tidak memenuhi ketentuan persyaratan 15 % dari jumlah kursi di DPRD Kabupaten Paniai karena Partai Pemuda Indonesia dan Partai Barisan Nasional yang mengusulkan para penggugat ternyata sudah memberikan dukungan sebelumnya kepada calon lain atas nama Hengky Kayame, SH.MH dan Yohanes You;

b5da6a6373d9c11b90c537e7f08dce66b7bbeae00dc8e257e7f0fd2badd5868b37a088d1
e4600ead1ddaef67d40bc898b3ed4af81ac0d76a197c86826828a24bb318f3442d8ab518
dfe3a20f000d6458d104a9694ac6d88728eee2782428d60cf03ac1a5193be4cbb921cd0b
495fd054b5bd0f530c1931a3f7eaf9f7af9e3f45c70f9e1d3ff8e9f8e1c3e3073f5a42ceaa6
d9c84e5552fbffdeccfc71fa33f9e7ef3f2d117d57859c6fffac327bffcfc793510d26726ce8
b2f9ffc6ecc98baf3efdfdbb4715f04d814765f890c644a29be408edf3181433567125272
371be15c308d3f28acd249438c19a4b05fd9e8a1cf4cd296699771c393ac4b5e01d01e5a
30a787d72cfl178108989a2159c77a2d801ee72ce3a5c545a6147f32a99793849c26ae66
252c6ed637c58c5bb8b13c7bfb490a75330f4b47f16e441c31f7184e140e494214d273f
c80900aede52ead87597fa824b3e56e82e451d4c2b4d32a423279a668bb6690c7e9956
e90cf766cb37b077538abd27a8b1cba48c80acc2a841f12e698f13a9e281c57911ce298
950d7e03aba84ac8c154f8655c4f2af074481847bd804859b5e696007d4b4edfc150b12a
ddbecba6b18b148a1e54d1bc81392f23b7f84137c2715a851dd0242a633f900710a218e
d715505dfe56e86e877f0034e16baf0e258ebb4faf06b769e888340b103d3311da9750a
a9d0a1cd3e4efca31a3508f6d0c5c5c398602f8e2ebc71591f5b616e24dd893aa3261fb44
f95d843b5974bb5c04f4edaf95b7892ec1108f3f98de75dc97d5772bdf7cc95d94cf672



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

db4b3da0a6557f70db629362d72bcb0431e53c6066acac80d699a6409fb44d08741bdce
9c0e4971624a2378cceaba830b05366b90e0ea23aaa241845368b0eb9e2612ca8c74285
1ca251ceccc70256d8d87265dd96361531f186c3d9058edf2c00eafe8e1fc5c509031bb4
d680e9f39a3154de0accc56ae644441edd76156d7429d995bdd88664a9dc3ad50197c38
af1a0c16d684060441db02565e85f3b9660d0713cc48a0ed6ef7dedc2dc60b17e92219e1
80643ed27acffba86e9c94c78ab90980d8a9f0913ee49d62b512b79626fb06dccee2a432
bbc60276b9f7dec44b7904cfbca4f3f6443ab2a49c9c2c41476dafd55c6e7ac8c769db1bc
399161ee314bc2e75cf8759081743be1236ec4f4d6693e5336fb672c5dc24a8c33585b5f
b9cc24e1d4885545b58463634cc5416022cd19cacfccb4d30eb45296023fd35a4585983
60f8d7a4003bbaae25e331f155d9d9a5116d3bfb9a95523e51440ca2e0088dd844ec6370
bf0e55d027a012ae264c45d02f708fa6ad6da6dce29c255df9f6cae0ec38666984b372ab5
334cf640b37795cc860de4ae2816e95b21be5ceaf8a49f90b52a51cc6ff3355f47e023705
2b81f6800fd7b802239daf6d8f0b1571a8426944fdb80c6c1d40e8816b88b8569082ab8
4c36ff0539d4ff6dce591a26ade1c0a7f669880485fd484582903d284b26fa4e2156cff62e
4b9265844c4495c495a9157b440e091bea1ab8aaf7760f4510eaa69a6465c0e04ec69ffb
9e65d028d44d4e39df9c1a52ecbd3607fee9cec7263328e5d661d3d0e4f62f44acd855ed
7ab33cdf7bcb8ae889599bd5c8b3029895b6825696f6af29c239b75a5bb1e6345e6ee6c2
8117e73586c1a2214ae1be07e93fb0ff51e133fb65426fa843be0fb515c187064d0cc206a
2fa926d3c902e907670048d931db4c1a44959d366ad93b65abe595f70a75bf03d616c2d
d959fc7d4e6317cd99cbcec9c58b34766661c7d6766ca1a9c1b327531486c6f941c638c6
7cd22a7f75e2a37be0e82db8df9f30254d30c1372581a1f51c983c80e4b71ccdd28dbf00
0000ffff0300504b0304140006000800000021000dd1909fb60000001b0100002700000
07468656d652f7468656d652f5f72656c732f7468656d654d616e616765722e786d6c2e
72656c73848f4d0ac2301484f78277086f6fd3ba109126dd88d0add40384e4350d363f24
51eced0dae2c082e8761be9969bb979dc9136332de3168aa1a083ae995719ac16db8ec8
e4052164e89d93b64b060828e6f37ed1567914b284d262452282e3198720e274a939cd
08a54f980ae38a38f56e422a3a641c8bbd048f7757da0f19b017cc524bd62107bd500199
6509affb3fd381a89672f1f165dfe514173d9850528a2c6cce0239baa4c04ca5bbabac4df
000000ffff0300504b01022d0014000600080000002100828abc13fa0000001c0200001
300000000000000000000000000000000005b436f6e74656e745f54797065735d2e786
d6c504b01022d0014000600080000002100a5d6a7e7c0000000360100000b000000000
000000000000000002b0100005f72656c732f2e72656c73504b01022d0014000600080
0000021006b799616830000008a0000001c00000000000000000000000000000000014020000
7468656d652f7468656d652f7468656d654d616e616765722e786d6c504b01022d0014
00060008000000210096b5ade296060000501b00001600000000000000000000000000
0d10200007468656d652f7468656d652f7468656d65312e786d6c504b01022d0014000
6000800000021000dd1909fb60000001b0100002700000000000000000000000000009b0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

900007468656d652f7468656d652f5f72656c732f7468656d654d616e616765722e786d
6c2e72656c73504b050600000000050005005d010000960a00000000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)